



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp.(0411) 373 999 / Fax. (0411) 373 800

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR :88/Kpts/Pilbup/ Seskab.025433319/XI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS NOMOR: 59/Kpts/Pilbup/Ses.Kab/025433319/IX/2015
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAROS TAHUN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pengelola Dana Kegitan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

1. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1065/SJ/VIII/2015, Perihal: Pengadaan Jasa Konsultansi Kantor Akuntan Publik;
2. Berita Acara Hasil Kesepakatan Nomor: 453/BA/XI/2015 tanggal 11 November 2015 tentang Pengundian Penetapan Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR: 59/Kpts/Pilbup/Ses.Kab/025433319/IX/2015 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2015.

KESATU : 1. Menunjuk dan menugaskan kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. H. MUHAMMAD FADJAR yang berkedudukan di jalan Kalenggo No. 23 Kendari Sulawesi Tenggara sebagai Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu : Sdr. Ir. H. MUH. IMRAN YUSUF, M.M. dan Sdr. H. M. SAID PATOMBONGI);
2. Menunjuk dan menugaskan kantor Akuntan Publik (KAP) JOJO SUNARYO dan Rekan yang berkedudukan di Ruko Batara No. A-2 Jalan Batua Raya – Makassar, Sulawesi-Selatan sebagai Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu Sdr. H. A. HUSAIN RASUL, S.H. dan Sdr. SUDIRMAN SIRAJUDDIN;
3. Menunjuk dan menugaskan kantor Akuntan Publik (KAP) ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY yang berkedudukan di Jl. A.P. Pettarani III No. 21 Makassar Sulawesi Selatan belakang McDonald Pettarani/Nyla Loundry sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Yaitu Sdr. Ir. H. M. HATTA RAHMAN, M.M. dan Sdr. Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, M.M.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 November 2015

Sekretaris,

ttd

ABDUR RAHMAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sulsel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros di Maros;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,

